

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 94 TAHUN 2009

TENTANG

NILAI JUAL TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA
LISTRIK YANG BERASAL DARI BUKAN PLN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan pajak dari penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup strategis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, maka perlu diatur nilai jual tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Jual Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun 1999 Nomor 14 Seri A.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG NILAI JUAL TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI BUKAN PLN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Badan atau Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pajak penerangan jalan, yang diberi wewenang untuk menetapkan keputusan dibidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang memiliki wilayah pelayanan di Kabupaten Sumedang.
7. Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN adalah tenaga listrik yang dibangkitkan oleh generator, genset, captive power, turbin gas dan sejenisnya milik orang pribadi atau badan untuk keperluan industri dan atau niaga/bisnis sebagai tenaga pembangkit murni dan atau cadangan baik yang tersambung atau tidak/belum tersambung dengan daya PLN.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
9. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10. Penggunaan Tenaga Listrik adalah pemakaian dan atau beban tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN.
11. Nilai Jual Tenaga Listrik adalah nilai jual tenaga listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Sumedang yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan Bukan PLN yang dinyatakan dalam rupiah.
12. Harga Satuan Listrik adalah harga satuan penggunaan tenaga listrik per KWh yang dihitung dalam rupiah sebagai salah satu komponen perhitungan nilai jual tenaga listrik.
13. Alat Ukur adalah suatu alat ukur penggunaan tenaga listrik yang dikenal dengan sebutan meteran, yang menunjukkan angka dalam satuan KWh.
14. Biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk pemakaian penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN.

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari generator, diesel, genset, captive power, turbin gas atau sejenisnya milik sendiri atau berasal dari perusahaan lain selain PLN untuk keperluan industri dan niaga/bisnis oleh orang pribadi maupun badan, sebagai tenaga pembangkit murni maupun cadangan, baik sudah tersambung maupun tidak/belum tersambung dengan daya PLN.

Pasal 3

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dari pembangkit milik sendiri atau dari perusahaan lain selain PLN.

Pasal 4

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia penggunaan Listrik atau taksiran penggunaan Listrik dan harga satuan Listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Tarif Pajak Penerangan Jalan bukan PLN sebesar 6 % (enam persen).
- (4) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan.

BAB IV
PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK

Pasal 6

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik untuk penggunaan secara murni besarnya biaya pemakaiannya dihitung dalam rupiah.
- (2) Perhitungan biaya pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kapasitas daya dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik.
- (3) Jika Wajib Pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka Nilai Jual tenaga listrik dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni dan sebagian sebagai cadangan.
- (4) Harga satuan listrik ditetapkan sebagai berikut:

NO	KELOMPOK	BATAS DAYA	HARGA SATUAN LISTRIK PER KWH
1	Bisnis/ Niaga	450 VA s.d 200 KVA	Rp. 550,00
2	Bisnis / Niaga	Diatas 200 KVA	Rp. 475,00
3	Industri	450 VA s.d 200 KVA	Rp. 466,00
4	Industri	Diatas 200 KVA s.d. 29.999 KVA	Rp. 468,00
5	Industri	30.000 KVA keatas	Rp. 460,00

- (5) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sewaktu-waktu dapat diubah oleh Bupati dengan mengacu kepada tarif dasar listrik yang berlaku bagi PLN.

Pasal 7

Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan tidak memasang alat ukur, perhitungan biaya pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Biaya} = \text{KVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala Pemakaian} \times \text{Rp./KWh}$$

KVA = Kapasitas Daya

FD = Faktor Daya, yakni tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tenaga listrik

Jam Nyala = Jam Nyala penggunaan Tenaga listrik per bulan (1 bulan dihitung 30 hari)

Rp./ KWh = Harga Satuan listrik per KWh yang dihitung dalam rupiah

Pasal 8

Faktor Daya untuk penggunaan tenaga listrik yang tidak menggunakan alat ukur ditetapkan berdasarkan tahun mulai penggunaan pembangkit listrik, yang diatur sebagai berikut:

NO	TAHUN MULAI PENGGUNAAN	FAKTOR DAYA
1	Sebelum Tahun 1990	0,65
2	Tahun 1990 sampai dengan Tahun 1994	0,70
3	Tahun 1995 sampai dengan Tahun 1999	0,75
4	Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2004	0,80
5	Setelah Tahun 2005	0,85

Pasal 9

Pengguna tenaga listrik yang keberatan atas perhitungan biaya pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Wajib Pajak yang bersangkutan wajib memasang alat ukur sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PLN.

Pasal 10

Bagi pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai cadangan, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan hasil perkalian antara kapasitas daya, faktor daya dan tarif biaya beban.

Pasal 11

Tarif biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

NO	KELOMPOK	BATAS DAYA	TARIF BIAYA BEBAN
1	Bisnis/Niaga	450 VA s.d 200 KVA	Rp. 31.000,00
2	Bisnis/Niaga	Diatas 200 KVA	Rp. 29.500,00
3	Industri	450 VA s.d 200 KVA	Rp. 35.000,00
4	Industri	Diatas 200 KVA s.d 29.999 KVA	Rp. 31.300,00
5	Industri	30.000 KVA keatas	Rp. 28.700,00

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 September 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2009 NOMOR 94